

BAB II

MATERI PENDATAAN, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA

A. Arsip Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional

Materi, pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum yang dimaksud arsip Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional adalah arsip yang tercipta di Lembaga-lembaga Negara dan Badan Pemerintahan serta BUMN/BUMD dalam kurun waktu 1999-2004.

Namun demikian, batas waktu tersebut bersifat fleksibel. Secara teknis, pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip tidak dapat ditentukan secara batas putus (cut off) berdasarkan tahun, karena informasi dalam arsip merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu untuk melakukan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip harus memperhatikan perubahan sistem kearsipan, serta perubahan tugas dan fungsi kelembagaan suatu instansi. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan arsip yang terdata, terselamatkan dan terlestarikan berasal dari waktu sebelum tahun 1999 atau sesudah tahun 2004.

2. Lembaga pencipta arsip mencakup seluruh satuan kerja di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD periode Kabinet Kabinet Gotong dan Royong Persatuan Nasional. Dengan demikian pendataan, penyelamatan dan pelestarian arsip mencakup arsip dari semua satuan kerja di instansi pemerintah yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Substansi informasi arsip yang didata, diselamatkan dan dilestarikan, mencakup seluruh aspek dari kegiatan administrasi pemerintahan pada lembaga pencipta arsip.
4. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional, masing-masing instansi perlu melakukan penilaian arsip di seluruh satuan kerja di lingkungan instansinya.

B. Arsip Bernilai Pertanggungjawaban Nasional

Dokumen/arsip negara yang bernilai pertanggungjawaban nasional adalah arsip bernilaiguna sekunder yang wajib diselamatkan dan dilestarikan oleh Lembaga Kearsipan. Dokumen/arsip negara tersebut memiliki nilaiguna sekunder/permanen/ berkelanjutan yang sudah tidak digunakan lagi untuk mendukung kegiatan operasional di instansi pencipta arsip yang bersangkutan.

Secara sederhana, arsip yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban nasional adalah:

1. Arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintahan, dapat berupa:
 - a. Semua kebijakan (policy) atau semua keputusan pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang bersifat pengaturan, semua naskah yang ditanda tangani oleh pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan, dan sebagainya misalnya:
 - 1) Undang-undang;
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - 3) Peraturan Pemerintah;